



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

NOMOR : 26/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Komisi . . .

5. Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 18/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.

- Memerhatikan:
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 995/497/G/2017 dan Nomor 01/KB/KPU-Prov-029/2017 tanggal, 25 April 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pembiayaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komis Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 35/BA/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara pemantauan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal 14 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 26/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN
TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
MALUKU UTARA TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS PEMANTAUAN DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk dapat melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.

Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat dan lembaga berbadan hukum lainnya dalam negeri atau luar negeri untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, maka perlu disusun suatu pedoman teknis yang mengatur tentang pemantauan.

Ditetapkannya keputusan tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata cara Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 ini dengan tujuan antara lain :

1. Menjamin keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

2. Merupakan . . .

2. Merupakan petunjuk bagi pemantau mengenai Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
3. Memberikan batasan mengenai hak dan kewajiban Pemantau Pemilihan dalam rangka pemantauan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.

BAB II

KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT MENJADI PEMANTAU

A. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KERJA

1. Dalam melakukan kegiatannya, Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tunduk pada prinsip-prinsip dasar kode etik Pemantau.
2. Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 mempunyai hubungan kerja dengan :
 - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018, baik tingkat provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan sebagai pelaksana pengawas pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

B. SYARAT MENJADI PEMANTAU

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. Bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan

c. Terdaftar . . .

- c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, meliputi :
 - a. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di Negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia diluar negeri; dan
 - c. Memenuhi tatacara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri;
5. Pemantau pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi Pemantau Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan;
6. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum untuk mendapatkan akreditasi Pemantau Pemilihan dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor Komisi Pemilihan Umum atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di Negara asal pemantau;
7. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 18/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

BAB III . . .

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Pendaftaran sebagai Pemantau Pemilihan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di kabupaten/kota dan kecamatan;
 - d. Rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
 - f. Pas foto pengurus lembaga Pemantau ukuran 4 x 6 cm, berwarna;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. Surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantau dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau asing;
 - j. Surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari pemantau Perseorangan yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi pemantau pemilu Perseorangan yang berasal dari Luar Negeri.
 - k. Surat pernyataan mengenai independensi pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara perseorangan yang ditandatangani oleh pemantau yang bersangkutan;
 - l. Surat Rekomendasi dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bagi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang berasal dari perwakilan Negara Sahabat;

2. Penambahan . . .

2. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau harus dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
3. Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan;
4. Dalam melaksanakan tugas Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dapat membentuk panitia akreditasi;
5. Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi memberikan persetujuan dan akreditasi kepada pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi Persyaratan;
6. Komisi Pemilihan Umum memberikan persetujuan dan akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing yang telah memenuhi persyaratan;
7. Akreditasi pemantau pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertilikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;
8. Akreditasi pemantau pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan;
9. Komisi Pemilihan Umum menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi tempat dilakukannya Pemantauan;
10. Pemantau pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilihan serta mendapatkan sertilikat akreditasi dari :
 - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. Komisi Pemilihan Umum untuk Pemantau Pemilihan Asing.
11. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

BAB IV

TATA CARA PEMANTAUAN

1. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Kabupaten/ Kota;
2. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Daerah Maluku Utara;
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
4. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal Pemantauan Pemilihan;
5. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan terdiri atas:
 - a. Tanda pengenal pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. Tanda pengenal pemantau Pemilihan Asing;
6. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum.
8. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri atau Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri atau Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. Wilayah . . .

- d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal akreditasi;
 - f. Masa berlaku akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum;
 10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 11. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI PEMANTAU

A. HAK PEMANTAU

Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:

1. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
4. Berada dilingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. Mendapat akses informasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; dan
6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

B. KEWAJIBAN PEMANTAU

Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:

1. Memahami peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mematuhi . . .

2. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
3. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
4. Melaporkan diri kepada Kepolisian Daerah Maluku Utara sebelum melaksanakan Pemantauan;
5. Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
6. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
7. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
8. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
9. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
10. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
11. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
12. Membantu Pemilih dalam merumuskan Pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
13. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi melalui kelompok kerja Pemantau Pemilihan;
14. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
15. Menyampaikan . . .

15. Menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utra terpilih.

C. LARANGAN PEMANTAU

Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
2. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
6. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
7. Mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
8. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya . selama melakukan pemantauan;
9. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
10. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

D. KODE ETIK LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN

1. Nonpartisan dan netral;
2. Tanpa kekerasan;
3. Memahami peraturan perundang-undangan;
4. Sukarela;
5. Integritas;
6. Kejujuran;
7. Objektif . . .

7. Objektif;
8. Kooperatif;
9. Transparan;
10. Kemandirian;

E. SANKSI PEMANTAU

1. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan;
2. Pencabutan status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi akreditasi;
3. Sebelum mencabut status dan hak, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan;
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
5. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan asing, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum;
6. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, Komisi Pemilihan Umum mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan asing.
7. Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri;
8. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan Pemantauan Pemilihan;
9. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VI

TAHAPAN PEMILIHAN YANG DIPANTAU

Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018, yang dipantau meliputi;

1. Pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
2. Pendaftaran bakal pasangan calon;
3. Penetapan pasangan calon;
4. Masa kampanye;
5. Masa tenang;
6. Pemungutan dan penghitungan suara;
7. Penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;

BAB VII

LAPORAN DAN PENGAJUAN PENGADUAN PEMANTAU

A. LAPORAN PEMANTAU

1. Pemantau berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat;
2. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi;
3. Pemantau berkekwajiban melaporkan hasil pemantauannya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.

B. PENGAJUAN PENGADUAN PEMANTAU

Laporan pemantauan khususnya yang berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, harus memuat:

1. Nama dan alamat Pelapor;
2. Waktu dan tempat kejadian;
3. Nama . . .

3. Nama dan alamat pelaku pelanggaran;
4. Nama dan alamat saksi;
5. Uraian kejadian.

BAB VIII PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan dalam mendaftar menjadi pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 untuk memperoleh akreditasi dan melaksanakan kegiatan pemantauan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 Pemantau bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya, serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate

Pada Tanggal 14 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINST MALUKU UTARA,

ttd.

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf

LAMPIRAN: II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 26/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMANTAUAN DAN TATA CARA
PEMANTAUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2018

KODE ETIK PEMANTAU

Kode etik pemantau adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan oleh pemantau dalam berperilaku untuk melaksanakan kegiatan pemantauan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018. Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan pemantau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pemantauan:

1. NONPARTISAN DAN NETRAL

Pemantau menjaga sikap independen, nonpartisan dan tidak memihak, informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diverifikasi.

2. TANPA KEKERASAN

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;

3. MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pemantau menghormati segenap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. KESUKARELAAN

Pemantau dalam melaksanakan tugasnya secara sukarela, tanpa paksaan, penuh rasa tanggung jawab.

5. INTEGRITAS

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara;

6. KEJUJURAN

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;

7. OBJEKTIF . . .

7. OBJEKTIF

Pemantau melakukan pemantauan secara objektif sesuai dengan tujuan pemantauan;

8. KOOPERATIF

Pemantau tidak mengganggu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugas pemantauan;

9. TRANSPARAN

Pemantau bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;

10. KEMANDIRIAN

Pemantau bersikap mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan atau Pemerintah Daerah serta tidak terpengaruh oleh kepentingan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;

Ditetapkan di Ternate

Pada Tanggal 14 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas


Samsul Bachri Assagaf

LAMPIRAN : III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 26/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAUAN DAN TATA
CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU
UTARA TAHUN 2018

BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

1. Formulir pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;
3. Surat Pernyataan Lembaga Pemantau tentang sumber dan kepemilikan dana
4. Surat Pernyataan tentang independensi sebagai Lembaga Pemantau;
5. Sertifikat.

Ditetapkan di Ternate

Pada Tanggal 14 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf

FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

Yang bertandatangan di bawah ini kami dari organisasi pemantau

Nama Pemantau :
Akta Notaris Organisasi/SK Pengurus :
Nama Ketua :
Nama Sekretaris :
Alamat Pemantau (Lengkap) :
.....

No telp Kantor :

Faksimili :

No. KTP :

Email :

Jumlah Anggota Pemantau :

Alokasi Anggota Pemantau Masing

Masing Wilayah :

Wilayah yang ingin dipantau :

Sumber dana berasal dari :

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

Pemohon Ketua

(nama lengkap ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi :

Diterima tanggal :

Diterima Oleh :

Tanda Tangan Persetujuan

Disetujui tanggal :

Ketua Panitia Akreditasi

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

.....



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA
TAHUN 2018

NAMA LEMBAGA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA PEMANTAU :
ALAMAT RUMAH ANGGOTA
PEMANTAU :
WILAYAH PEMANTAUAN :

PAS FOTO
ANGGOTA
PEMANTAU
4X6



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KETUA PANITIA AKREDITASI
NAMA LENGKAP

Catatan :

1. Dicitak pada kertas dengan warna dasar putih;
2. Dicitak pada kertas dalam ukuran 10,5 Cm X 16 Cm.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilu

memiliki dana sebesar : Rp.

yang berasal dari :

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cap
Lembaga
pemantau

Meterai
Rp
6000

.....,.....
KETUA
(Lembaga Pemantau),

NAMA JELAS

SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau
adalah lembaga yang independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar' maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

